

HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENGAWAL PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL¹

Oleh : Mochamad Isnaeni Ramdhan

Abstract

The authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia has been regulated by Article 24C The Amandment of 1945's Constitution, among other to judicial review certain laws against the constitution. Such review includes the materiel and formiel review, so the the Constitutional Court can protect the subtantial norm which has been given by the constitution as the guidance for further regulation by the act. The review mechanism based upon the higher norm eliminates the lower norm, so in the future, the Constitutional Court should review the article of the constitution to Preamble of the 1945 Constitution in which the Pancasila values have been formulated as the source of the regulation in indonesia.

Key words: The Constitutional Court, judicial review, Pancasila

Abstrak

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di antaranya melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian tersebut meliputi aspek materiel maupun aspek formil sehingga Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjaga norma-norma yang ditetapkan oleh konstitusi sebagai pedoman bagi pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang. Mekanisme pengujian mengacu pada adagium hukum bahwa

¹ Artikel merupakan revisi atas makalah yang disajikan penulis sebagai salah satu syarat Pendaftaran Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di hadapan Komisi III DPR-RI, pada tanggal 12 Desember 2008.

ketentuan yang memiliki derajat lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang memiliki derajat lebih rendah (*lex superiori derogat legi inferiori*), sehingga dalam perkembangan ke depan Mahkamah Konstitusi juga harus mampu menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tercantum nilai-nilai Pancasila mengingat Pancasila masih diakui sebagai citahukum (*Rechtsidee*) bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, hak uji material, Pancasila

A. Pendahuluan

Makalah singkat ini merupakan analisis serta cermatan penulis tentang peran Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengemban tugas dan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana tersirat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi serta berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Makalah singkat ini juga tidak berpretensi untuk merumuskan visi dan misi Mahkamah Konstitusi, namun sesuai dengan maksud pembuatan makalah ini sebagai salah satu pertimbangan dalam penseleksian calon Hakim Mahkamah Konstitusi, opini yang disampaikan dalam makalah ini justru ingin memperkuat visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yakni :

Visi dan Misi

Visi

Mahkamah Konstitusi adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a) Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya.
- b) Membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Adapun visi dan misi tersebut dapat diselenggarakan secara konkret pada peran Hakim Mahkamah Konstitusi bagi tegaknya sistem hukum nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut sesuai dengan visi Mahkamah Konstitusi bagi tegaknya konstitusi demi terwujudnya negara hukum dan demokrasi yang bermartabat serta visi membangun masyarakat Indonesia yang berbudaya konstitusi (*constitutional culture*)².

Tugas otonom³ dari Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

² Yang dimaksud dengan berbudaya konstitusi adalah masyarakat Indonesia memahami dan mematuhi konstitusi sebagai bagian dari kebudayaan nasional dalam rangka membangun citra bangsa Indonesia yang bermartabat, mengenai hal ini sudah diupayakan dalam tulisan saya "Hari Konstitusi Indonesia" dimuat dalam Suara Karya, 15 Agustus 2008.

³ Disebut tugas otonom karena Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perkara-perkara dimaksud yang putusannya tidak melibatkan lembaga-negara lainnya, sehingga dapat dimaklumi jika tugas-tugas tersebut diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi secara otonom.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik⁴ merupakan lembaga yang dibentuk setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan semula untuk menghindarkan putusan sepihak dalam memutus perkara-perkara ketatanegaraan, seperti contoh permakzulan (*impeachment*) yang selama ini hanya diserahkan pada lembaga politik (baca: Majelis Permusyawaratan Rakyat), sedangkan banyak pertimbangan hukum dikesampingkan. Kedua, peran Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjaga norma-norma yang ditetapkan oleh konstitusi sebagai pedoman bagi pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang. Bahwa pengujian materil inipun merupakan salah satu bentuk penegakan masyarakat berbudaya konstitusi⁵.

Dari kedua hal tersebut, nampak mekanisme penegakan konstitusi mengacu pada adagium hukum bahwa ketentuan yang memiliki derajat lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang memiliki derajat lebih rendah (*lex superiori derogat legi inferiori*)⁶, sehingga berbagai peraturan perundang-undangan mengikuti sistematis bangunan hirarkial yang secara populer dikenal dengan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

B. Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Pancasila

Mahkamah Konstitusi dalam mengemban salah satu tugasnya bagi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar telah menerapkan adagium tersebut dengan

⁴ Moh. Mahfud MD, "Reformasi Peradilan Harus Dituntaskan" dalam Komisi Hukum Nasional Newsletter Vol.8 No.4, Juli-Agustus 2008. Hlm. 9.

⁵ Mochamad Isnaeni Ramdhan, Catatan Perihal Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Makalah Disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Jakarta, 2003).

⁶ Selanjutnya baca Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Analisis Konstitusional Tugas, Wewenang, dan Kedudukan Lembaga-lembaga negara menurut Hukum Tata Negara di Indonesia* (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Badan Pembinaan Hukum Nasional: Jakarta, 2004).

gemilang, meskipun belum secara utuh diterapkan. Oleh karena itu, dalam perkembangan ke depan Mahkamah Konstitusi juga harus mampu menguji Undang-Undang Dasar apabila bertentangan dengan Nilai-nilai dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum nilai-nilai Pancasila mengingat Pancasila masih diakui sebagai citahukum (*Rechtsidee*) bagi penyusunan undang-undang di Indonesia.

Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, serta Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005, bahwa “*Konsepsi dan materi pengaturan rancangan undang-undang yang disusun harus selaras dengan falsafah Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang lain, dan kebijakan yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut*”. (Kursif dari penulis). Hal ini menandakan, bahwa Hakim Konstitusi mampu meningkatkan peran sebagai pengawal Pancasila dalam sistem hukum nasional.

Yang dimaksud dengan sistem hukum nasional adalah sistem hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersumber pada falsafah negara Pancasila), sehingga Hakim Mahkamah Konstitusi mampu secara proaktif meninjau peraturan perundang-undangan yang tidak bersumber pada Pancasila untuk dinyatakan “tidak sesuai dengan konstitusi”.

Konstitusi merupakan akta kelahiran bagi suatu bangsa, sehingga kaitan konstitusi bagi suatu negara amat erat. Tidak ada satu negarapun yang tidak memiliki konstitusi. Dalam konstitusi juga terdapat berbagai dokumen hukum, politik, dan ekonomi yang diharapkan mampu menjadi pedoman bagi suatu negara menata dirinya.

Konstitusi juga berisi tentang aturan main antar berbagai pusat kekuasaan sehingga terdapat kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Secara etimologi istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis *Constituér* yang berarti membentuk⁷, sedangkan menurut bahasa Inggris *Constitution* berawal dari kata dasar *constitute* yang berasal dari bahasa Latin “*constituo; constitutum — con, and statuo, to set, STATUE; STATUTE]. To settle, fix, or enact; to establish, to form or compose, to make up; to make a thing what it is; to appoint, depute, or elect to an office or employment; to make and empower*” (menetapkan, memastikan, mengundang, mendirikan, membentuk, membenahi, membuat sesuatu, menunjukkan, mewakili, atau memilih seorang pejabat atau mempekerjakan, memberikan kekuasaan), sedangkan yang dimaksud dengan “*Constitution* adalah *The system of fundamental principles according to which a nation, state, corporation, etc. is governed; the document embodying these principles*”⁸ (sistem prinsip-prinsip mendasar yang mengatur suatu bangsa, negara, dan perkumpulan; sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip mendasar).

Constitution juga dapat berarti “*The fundamental law of the state, containing the principles upon which government is founded, regulating the division of the sovereign powers and directing to what persons each of these powers is to be exercised*”⁹ (Hukum dasar dari suatu negara yang berisi prinsip-prinsip sebuah pemerintahan dibentuk, pengaturan pembagian kekuasaan dan pedoman pengujian terhadap kekuasaan-kekuasaan tersebut).

Dikaitkan dengan berbagai definisi tersebut, dapat dipahami jika sebuah konstitusi ada sebelum sebuah negara terbentuk, serta memiliki fungsi menetapkan aturan-aturan dasar yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan warga negara pada suatu negara. Konstitusi sebagai norma dasar pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai “mercu suar” yang memberikan pedoman,

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Cet.5. Jakarta: Dian Rakyat, 1983), hlm. 10.

⁸ *New Webster Dictionary 2002* CDROM.

⁹ Renato R. Pasimio, *The Philippine Constitution (Its Evolution and Development) And Political Science* (Metro Manila: National Book Store Inc., 1991), hlm. 41.

arah, dan petunjuk pembentukan hukum yang lebih rendah derajatnya dari konstitusi. Dengan demikian, peran konstitusi bagi suatu negara sangat penting bagi terselenggaranya kehidupan ketatanegaraan yang demokratis dan efektif.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi yang pertama dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pada perkembangan selanjutnya Negara Indonesia telah mengalami beberapa pergantian konstitusi, sejak 1949-1950 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan 1950-1959 dengan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberlakukan kembali pada tanggal 5 Juli 1959 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959.

Dan sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara periodik melalui Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001), dan Perubahan Keempat (2002). Selanjutnya dengan mengamati dinamika konstitusi tersebut, meskipun pergantian konstitusi telah dilakukan empat kali penggantian konstitusi, namun satu hal yang permanen dalam keempat konstitusi, bahwa nilai-nilai Pancasila tetap diterapkan sebagai Pembukaan, sehingga dapat dipahami bahwa nilai-nilai tersebut merupakan kesepakatan nasional bangsa Indonesia menata kehidupan ketatanegaraannya.

Dengan demikian, Pancasila masih tetap diajukan sebagai nilai-nilai yang mutlak dijadikan pedoman bagi pengaturan lebih lanjut dalam pasal-pasal konstitusi. Hal ini pula yang harus menjadi perhatian bagi segenap komponen bangsa menata kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, Pancasila masih diakui sebagai sumber pembentuk (*rechtsidee*) hukum positif di Indonesia, sehingga konkretisasi nilai-nilai

Pancasila harus tercermin dalam substansi peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Bahkan pengaturan materi konstitusi juga harus mengacu secara konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila yang termaktub pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam batang tubuh konstitusi merupakan tuntutan konsistensi penerapan norma secara sistemik, sehingga terdapat relasi fungsional antara nilai-nilai Pembukaan dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Grand Design Pengujian Konstitusi

Sekurangnya terdapat tiga *grand design* atau paradigma yang dapat diajukan bagi pengujian konstitusi yakni:

1. Paradigma Yuridis-Filosofis

Paradigma *yuridis-filosofis* terumuskan berdasarkan suatu keyakinan, bahwa: hakikat konstitusi merupakan hasil kesepakatan luhur segenap komponen bangsa demi melaksanakan kehidupan ketatanegaraan. Kesepakatan luhur tersebut diwujudkan dalam Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya berdasarkan paradigma ini diyakini, bahwa: “undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya”, sehingga tiap pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 niscaya merupakan hasil transformasi sila-sila Pancasila yang tertuang sebagai Pokok-pokok Pikiran dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus merupakan embanan terselenggaranya fungsi-fungsi negara.

2. **Paradigma Yuridis-Konstitusional**

Paradigma kedua merupakan paradigma yang berpendapat, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan: “hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, berisi pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, mengandung atau berisi suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.”¹⁰

Berdasarkan paradigma ini, konstitusi pada dasarnya memuat minimal tiga materi muatan antara lain: “jaminan perlindungan hak asasi manusia dan warga negara, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental”¹¹.

3. **Paradigma Yuridis-Politis**

Paradigma terakhir yang beranggapan bahwa konstitusi merupakan sarana pembatasan kekuasaan bagi para penguasa, sehingga berdasarkan paradigma ini substansi konstitusi seharusnya memuat: jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia secara konkret dan terperinci, terdapatnya pengaturan tentang “sistem saling mengawasi yang seimbang” (*check and balances system*), diantarnya “asas pemisahan kekuasaan” (*separation of powers principle*) serta terlaksananya demokrasi secara langsung.

Mengacu pada premis terdahulu yang menghendaki keterkaitan antara nilai-nilai dalam Pembukaan dan Batang Tubuh dalam Konstitusi sebagai *grand design* pengujian konstitusi Indonesia, maka *grand design* yang mengacu pada

¹⁰ Sri Soemantri dan Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945*. (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 7.

¹¹ *Ibid.*

paradigma filosofis-yuridis yang dapat disepakati untuk diajukan sebagai model pengujian.

Hal tersebut sesuai dengan paparan terdahulu bahwa grand design berada di atas konstitusi, sedangkan paradigma yuridis-filosofis menyatakan adanya keterkaitan antara pembukaan dengan batang tubuh. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber pembentukan norma dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Relasi Pembukaan dan Batang Tubuh dalam Konstitusi

Beberapa contoh relasional antara nilai-nilai yang terdapat dalam Pembukaan dan penormaam dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini dinormakan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang hak memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan tiap warga negara.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Nilai ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang jaminan hak-hak asasi manusia dan hak warga negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Persatuan Indonesia.

Nilai ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang menjamin adanya kesamaan (non diskriminasi) baik antar manusia maupun penanganan pembangunan wilayah baik pusat maupun daerah, serta pasal-pasal yang menjamin Bhineka Tunggal Ika, secara fisik, budaya, maupun lingkungan.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.

Nilai ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang demokrasi perwakilan (bukan demokrasi langsung), baik substansial (material) maupun secara prosedural (formal).

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Nilai ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang menjamin adanya pemerataan keadilan sosial dari, oleh, dan bagi seluruh rakyat. Nilai dimaksud dirumuskan dalam kepedulian seluruh rakyat Indonesia demi terselenggaranya tujuan nasional.

E. Rekomendasi terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dalam hal memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dipertimbangkan penyempurnaan konstitusi, mengingat Mahkamah Konstitusi juga merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga apabila Mahkamah Konstitusi bersengketa dengan lembaga-lembaga negara lain perlu diberikan solusi agar penyelesaian tersebut menjadi objektif. Satu saran yang dapat diajukan untuk sementara yakni membentuk komisi khusus yang bersifat *ad hoc* yang terdiri dari para perumus undang-undang dan pihak-pihak yang kompeten serta imparial. Penyelesaian selama ini hanya berupa pemisahan Mahkamah Agung bukan pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa “Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi bukan merupakan solusi yang efektif.

Dalam hal pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa “Pemohon

wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” memperkuat harapan para perumus undang-undang agar Hakim Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal falsafah negara Pancasila. Bahwa kalimat “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” juga dapat ditafsirkan bertentangan dengan falsafah negara Pancasila mengingat pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus bersumber pada Pancasila.

Dalam hal memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yang dibatasi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah, mengingat undang-undang mencantumkan kalimat “Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ..” sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menangani perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah masih perlu dirumuskan argumentasi yuridisnya.

Selanjutnya dalam rangka penerapan tugas yang terkait dengan permakzukan (*impeachment*), kiranya forum Mahkamah Konstitusi masih perlu disesuaikan mengingat kasus-kasus yang diajukan berada pada ranah tindak pidana yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung yakni sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilanjutkan dengan Pasal 10 ayat (3) bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menunjang visi dan misi tersebut kiranya juga perlu diperhatikan konsistensi derivasi pengaturan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi yang masih membutuhkan sinkronisasi dengan ketentuan yang berada lebih tinggi derajatnya seperti dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹².

Demikian juga secara teknis, format putusan Mahkamah Konstitusi kiranya perlu disusun secara efisien dan membedakan pertimbangan akademik dengan pertimbangan faktual, sehingga mempermudah masyarakat mengkaji secara sistemik putusan Mahkamah Konstitusi.

¹² Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Analisis Kritis Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta, Juli 2007).

DAFTAR PUSTAKA

- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Jakarta, 2003)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- Moh. Mahfud MD, “Reformasi Peradilan Harus Dituntaskan” dalam Komisi Hukum Nasional Newsletter Vol.8 No.4, Juli-Agustus 2008. Hlm. 9
- Mochamad Isnaeni Ramdhan, Catatan Perihal Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Makalah Disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Jakarta, 2003)
- Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Analisis Konstitusional Tugas, Wewenang, dan Kedudukan Lembaga-lembaga negara menurut Hukum Tata Negara di Indonesia* (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Badan Pembinaan Hukum Nasional: Jakarta, 2004)
- Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Analisis Kritis Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta, Juli 2007).
- Mochamad Isnaeni Ramdhan “Hari Konstitusi Indonesia” dimuat dalam Suara Karya, 15 Agustus 2008.